

Penilaian kesenjangan bersama atas kebutuhan informasi dan ketersediaan informasi EUDR dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
dan European Forest Institute (EFI)



Funded by
the European Union

Daftar Isi

RANGKUMAN	2
1. PENGANTAR	5
1.1 PERATURAN DEFORESTASI EU	5
1.2 SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO).....	5
2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	7
3. KEBUTUHAN INFORMASI EUDR DAN INFORMASI YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SERTIFIKASI ISPO	7
3.1 EUDR PASAL 9 – PERSYARATAN INFORMASI	7
3.1.1 PASAL 9 (1)(A)(B)(C)(E)– INFORMASI PRODUK DAN PEMBELI/PENJUAL	8
3.1.2 PASAL 9 (1)(D) – GEOLOKASI.....	9
3.1.3 PASAL 9(1)(G) – BEBAS DEFORESTASI	10
.....	11
3.1.4 PASAL 9 (1)(H) – LEGALITAS	12
3.2 INFORMASI KETERTELUSSURAN.....	14
3.3 PASAL 10 EUDR – PENILAIAN RISIKO	16
3.3.1 PASAL 10(C)(D) DAN (E) – INFORMASI MENGENAI MASYARAKAT ADAT.....	18
3.3.2 PASAL 10(G) – SUMBER, RELIABILITAS, VALIDITAS, DAN TAUTAN KE DOKUMENTASI LAIN YANG TERSEDIA DARI INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9(1);	18
3.3.3 PASAL 10(I) – KOMPLEKSITAS RANTAI PASOK.....	18
3.3.4 PASAL 10(J) – RISIKO PENGELAKAN ATAU PENCAMPURAN DENGAN PRODUK TERKAIT YANG TIDAK DIKETAHUI ASALNYA ATAU DIPRODUKSI DI WILAYAH DI MANA DEFORESTASI TELAH TERJADI.....	19
3.3.5 PASAL 10(M) – INFORMASI APA PUN YANG DAPAT MENUNJUKKAN ADANYA RISIKO BAHWA PRODUK YANG BERSANGKUTAN TIDAK PATUH	19
3.3.6 PASAL 10(N) – INFORMASI PELENGKAP YANG DIBERIKAN OLEH SKEMA SERTIFIKASI	20
4. ADAPTASI ISPO YANG POTENSIAL	21
4.1 PASAL 9 (1)(D) – GEOLOKASI.....	21
4.2 PASAL 9 (1)(G) – BEBAS DEFORESTASI	22
4.3 PASAL 9 (1)(H) – LEGALITAS	22
4.4 KETERTELUSSURAN	22
4.5 PASAL 10 – PENILAIAN RISIKO	22
4.6 AREA LAINNYA.....	23
LAMPIRAN 1: PERNYATAAN UJI TUNTAS EUDR	24

Rangkuman

Informasi yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagai bagian dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki kesamaan dengan informasi yang harus dikumpulkan oleh operator Uni Eropa (EU) di bawah Peraturan Deforestasi Uni Eropa (*European Union Deforestation Regulation*/EUDR). Beberapa kriteria yang tercantum dalam Pasal 9 EUDR menunjukkan keselarasan dengan informasi yang dikumpulkan dalam sertifikasi ISPO, seperti deskripsi produk, kuantitas, informasi tentang pemasok, dan status hukum dari area produksi. Informasi mengenai klaim dan konsultasi dengan 'masyarakat hukum adat', kompleksitas rantai pasok, serta risiko pencampuran minyak sawit yang diwajibkan berdasarkan Pasal 10 EUDR merupakan area tambahan di mana informasi dari sertifikasi ISPO dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, terdapat kesenjangan informasi terkait persyaratan informasi utama EUDR berikut:

1. Informasi geolokasi

- Informasi geolokasi yang memenuhi persyaratan EUDR tersedia untuk perkebunan yang memiliki luas >25 hektare melalui Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan untuk perkebunan yang memiliki luas <25 hektare melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Akan tetapi, peluncuran STD-B terhambat oleh proses memperjelas legalitas penguasaan lahan yang lambat, serta kurangnya sumber daya manusia dan keuangan.
- ISPO tidak memiliki sistem IT operasional yang dapat terhubung dengan platform data untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP – SIPERIBUN¹) dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B – platform data e-STD-B), sehingga menghambat transfer informasi geolokasi kepada operator Uni Eropa.

2. Informasi bebas deforestasi

- ISPO tidak mengikuti definisi hutan dan deforestasi yang ditetapkan oleh EUDR/FAO.
- Selain itu, peraturan ISPO tidak menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi.
- Persyaratan untuk penanaman baru yang melarang pembukaan perkebunan di hutan alam dan lahan gambut tidak berlaku bagi perkebunan yang berukuran kurang dari 25 hektare.
- Menurut definisi EUDR/FAO, deforestasi diperbolehkan untuk perkebunan kelapa sawit di luar area yang secara resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan.

3. Informasi legalitas

- Informasi mengenai status hukum area produksi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional tidak tersedia.
- Demikian pula, informasi tentang hak buruh, Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksa (PADIATAPA), serta aspek yang terkait dengan pajak, antikorupsi, perdagangan, dan peraturan bea cukai juga tidak dapat diakses oleh petani kecil.

¹ Sistem Informasi Perizinan Perkebunan

4. Ketertelusuran

- Proses penilaian sertifikasi rantai pasok baru akan dimulai setelah tanggal 16 November 2025.
- Tanpa adanya sistem teknologi informasi (IT) yang operasional, ISPO tidak memiliki kapasitas untuk terhubung dengan platform data e-STD-B, SIPERIBUN, dan platform lainnya yang menjadi tempat penyimpanan informasi geolokasi yang memenuhi persyaratan EUDR. Hal ini menimbulkan kendala dalam transfer informasi kepada operator Uni Eropa.
- Model rantai pasok ISPO yang menggunakan sistem *Mass Balance* memungkinkan pencampuran produk bersertifikat ISPO dengan produk yang belum diverifikasi dari segi legalitas, geolokasi, maupun proses produksi yang bebas deforestasi.
- Proses transfer informasi geolokasi untuk lahan yang dikelola oleh petani swadaya terhambat karena tidak adanya perantara yang bersertifikat dan/atau kewajiban untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi geolokasi.

5. Penilaian risiko (Pasal 10)

- Informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku rantai pasok atau operator Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas, seperti dokumentasi klaim tanah, SOP, PADITAPA, serta laporan audit, tidak dikumpulkan dalam sertifikasi ISPO.
- Petani kecil juga tidak memiliki akses kepada informasi yang menghubungkan minyak sawit dengan area produksi, karena perantara (pedagang/pedagang TBS) tidak diwajibkan untuk mengumpulkan dan meneruskan informasi tersebut di bawah peraturan ISPO.
- Kurangnya sistem ketertelusuran ISPO yang operasional dan cakupan sektor sertifikasi ISPO yang sempit sangat membatasi ketersediaan informasi mengenai kompleksitas rantai pasok dan risiko pencampuran dengan produk deforestasi.
- Selain itu, laporan dari pemantau independen dan laporan penyelesaian sengketa, serta ringkasan dari laporan tersebut, tidak tersedia. Mekanisme/proses pengaduan ISPO kurang jelas dan hasil tidak dipublikasikan.
- Tidak ada persyaratan yang jelas yang mewajibkan agar laporan audit Lembaga Sertifikasi (LS) atau ringkasan publik dari laporan audit dipublikasikan.

Adaptasi utama sertifikasi ISPO agar selaras dengan persyaratan EUDR meliputi beberapa perubahan yang perlu diterapkan, antara lain:

1. Informasi geolokasi

- Menggabungkan pelaporan geolokasi agar selaras dengan persyaratan EUDR.
- Menentukan format informasi geolokasi untuk operator EU.

2. Informasi bebas deforestasi

- Menyelaraskan definisi hutan dengan EUDR/FAO dan menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi sebelum 31 Desember 2020.
- Memperluas larangan pembukaan perkebunan baru di hutan alam dan lahan gambut bagi petani kecil.

- Menegakkan aturan untuk mencegah penanaman baru di kawasan hutan terlepas dari klasifikasi lahan.
- Memperluas persyaratan audit untuk memantau produksi bebas deforestasi.

3. Informasi legalitas

- Menyertakan daftar undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai status hukum area produksi dari segi hak asasi manusia yang dilindungi di bawah hukum internasional
- Menyesuaikan prinsip ISPO untuk petani kecil terkait legalitas area produksi selaras dengan persyaratan EUDR.

4. Ketertelusuran

- Mempercepat pembentukan sistem IT ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 dan menyertakan fungsionalitas untuk melakukan transfer geolokasi dan informasi yang relevan kepada operator EU.
- Mensyaratkan agar perantara disertifikasi untuk mendukung transfer pengumpulan informasi geolokasi dari petani kecil.
- Memperkuat model rantai pasok yang menggunakan sistem Mass Balance untuk menyertakan informasi yang relevan dengan EUDR untuk komponen yang tidak bersertifikat ISPO.

5. Penilaian risiko (Pasal 10)

- Menyediakan informasi sertifikasi ISPO, termasuk klaim lahan dan laporan audit, bagi operator EU.
- Sertifikasi perantara untuk memfasilitasi pengumpulan informasi mengenai produksi minyak sawit dan kompleksitas rantai pasok.
- Menyediakan laporan pemantau independen dan ringkasan penyelesaian sengketa bagi operator EU.
- Memperjelas mekanisme pengaduan ISPO dan membuat hasilnya dapat diakses.
- Menyediakan laporan audit/ringkasan publik yang dibuat oleh LS.

6. Bidang lain

- Mempercepat penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi petani kecil untuk mendapatkan informasi geolokasi dan dokumen legalitas lahan.
- Mempercepat sertifikasi ISPO untuk mencapai cakupan sektoral sebesar 100%.
- Pengembangan *registry* ISPO bagi entitas bersertifikat yang terhubung dengan sistem IT.

1. Pengantar

1.1 Peraturan Deforestasi EU

Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) bertujuan untuk meminimalkan risiko bahwa produk dari rantai pasok yang mengakibatkan deforestasi atau degradasi hutan akan memasuki pasar EU atau diekspor dari EU serta meningkatkan permintaan EU akan serta perdagangan komoditas dan produk yang legal dan 'bebas deforestasi'.

EUDR menetapkan aturan uji tuntas wajib bagi operator yang memasukkan produk yang bersangkutan di pasar EU atau mengekspornya dari EU. Operator dan pedagang harus mengonfirmasi melalui pernyataan uji tuntas bahwa produk yang bersangkutan bebas deforestasi (diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020 sesuai dengan definisi hutan EUDR/FAO) dan legal, yaitu diproduksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tempat produksi². Operator dan pedagang yang memasukkan produk yang bersangkutan di pasar EU harus mematuhi aturan EUDR per 30 Desember 2024. Operator dan pedagang yang termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM) akan diberi waktu tambahan selama enam bulan.

Minyak sawit merupakan salah satu dari tujuh komoditas yang tercakup dalam EUDR. Minyak sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan mata pencaharian pedesaan di Indonesia karena banyaknya petani kecil yang dilibatkan dalam proses produksi. EU menjadi pasar yang signifikan bagi minyak sawit Indonesia. Uni Eropa menempati peringkat ketiga sebagai tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, setelah India dan Tiongkok.

EUDR mengakui bahwa 'sertifikasi atau sistem verifikasi pihak ketiga lainnya' berperan sebagai sumber informasi untuk tahap penilaian risiko dalam proses uji tuntas (Pasal 10 (2)(n)), selama informasi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9. Operator dan pedagang tidak diwajibkan untuk menggunakan sistem atau skema ketertelusuran apa pun dalam memenuhi kewajiban mereka untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi yang diperlukan, terutama informasi geolokasi.

1.2 Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Pada tahun 2011, Indonesia memperkenalkan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar keberlanjutan nasional untuk minyak sawit yang menetapkan kriteria kemiskinan minimum di sektor minyak sawit, selaras dengan persyaratan hukum dan peraturan nasional yang relevan. Revisi standar ISPO dimulai pada tahun 2016, dan pada tahun 2020, Indonesia memberlakukan dua peraturan baru: (i) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan (ii) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Tujuan dari ISPO adalah untuk menyelaraskan produksi minyak sawit di Indonesia dengan perkembangan internasional dan persyaratan hukum agar produksinya menjadi lebih

² "Undang-undang yang relevan dari negara produksi" adalah undang-undang yang berlaku di negara produksi terkait status hukum area produksi dalam hal: (a) hak guna lahan; (b) perlindungan lingkungan; (c) aturan-aturan yang terkait dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang secara langsung berkaitan dengan pemanenan kayu; (d) hak-hak pihak ketiga; (e) hak-hak tenaga kerja; (f) hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional; (g) prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (PADIATAPA), termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Uni Eropa Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat; (h) peraturan pajak, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.

berkelanjutan, meningkatkan penerimaan dan daya saing produk minyak sawit dari Indonesia di pasar internasional, serta membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO mencakup sektor hulu dan secara khusus berfokus pada perkebunan kelapa sawit. ISPO menerapkan tujuh prinsip untuk perusahaan dan lima prinsip untuk petani kecil, dengan prinsip dan kriteria (P&C) untuk petani kecil lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan. Menurut standar ISPO, petani kecil didefinisikan sebagai individu yang memiliki lahan kurang dari 25 hektare. Selain itu, petani kecil harus tergabung dalam kelompok petani kecil untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ISPO berada di bawah Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Dewan Pengarah ISPO, yang terdiri dari beberapa Kementerian dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatur ISPO dan menentukan komposisi keanggotaan Komite ISPO yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Komite ISPO bertugas untuk menetapkan Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier ISPO, mengoordinasikan proses sertifikasi, dan memantau LS. Menteri Pertanian telah menjabat sebagai ketua Komite ISPO sejak bulan Oktober 2020.

Sejak 2011, sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi semua perusahaan dan perkebunan kelapa sawit milik negara. Pada bulan November 2025, sertifikasi ini akan diwajibkan bagi semua produsen kelapa sawit, termasuk petani kecil. Apabila ISPO diwajibkan kepada petani dan perusahaan, itu berarti ISPO memiliki potensi inklusivitas dan jangkauan yang jauh lebih besar. Akan tetapi, beberapa masalah telah menghambat laju sertifikasi petani kecil, dan hanya kurang dari 1% petani swadaya yang sudah bersertifikat selama 13 tahun terakhir (informasi lebih lanjut disediakan dalam laporan singkat EFI KAMI berjudul "[Sertifikasi ISPO untuk petani kecil: proses dan tantangan](#)"). Dari total 6,2 juta hektare perkebunan kelapa sawit milik petani kecil pada tahun 2023, hanya 81 sertifikat ISPO yang telah diterbitkan untuk petani kecil dengan luas lahan 58.289 hektare. Hasil yang lebih baik telah dicapai pada perkebunan perusahaan dengan 893 sertifikat yang diterbitkan mencakup luasan 5,24 juta hektare (69% dari total luas perkebunan swasta) dan 76 sertifikat yang menutupi luasan 378.587 hektare (69% dari total luas perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara) yang diterbitkan pada tahun 2023³.

Walaupun operator bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas di bawah EUDR, informasi yang dikumpulkan dan diverifikasi sebagai bagian dari sertifikasi ISPO memiliki kesamaan dengan informasi yang harus dikumpulkan oleh operator EU. Beberapa kriteria yang tercantum dalam Pasal 9 EUDR menunjukkan keselarasan, seperti deskripsi produk, kuantitas, informasi tentang pemasok dan pembeli, dan status hukum dari area produksi. Informasi mengenai kompleksitas rantai pasok serta risiko pencampuran minyak sawit yang diatur dalam Pasal 10 EUDR menjadi area tambahan yang dapat dilengkapi dengan informasi yang dikumpulkan untuk sertifikasi ISPO

Meskipun ISPO tidak mencakup sistem ketertelusuran rantai pasok dari produksi hingga pengolahan minyak sawit dan produk berbasis minyak sawit, regulasi ISPO menetapkan persyaratan rantai pasok untuk pabrik mengenai sistem yang digunakan untuk menentukan sumber yang bersertifikat dan tidak bersertifikat.

³ Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, Informasi ISPO: <https://ditjenbun.pertanian.go.id/informasi-ispo/>

2. Tujuan dan ruang lingkup

Penilaian bersama ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi area di mana persyaratan dan ketersediaan informasi EUDR serta ISPO selaras, serta mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan yang ada.
2. Merumuskan proposal untuk mengadaptasi sertifikasi ISPO agar sesuai dengan persyaratan informasi EUDR.

Ruang lingkup penilaian ini mencakup elemen-elemen berikut dari sertifikasi EUDR dan ISPO:

1. EUDR
 - a. Pasal 2 (Definisi)
 - b. Pasal 3 (Larangan)
 - c. Pasal 9 (Persyaratan informasi Uji Tuntas)
 - d. Pasal 10 (Penilaian risiko)
 - e. Implementasi dokumen Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Peraturan Deforestasi EU mengenai klarifikasi terkait hal-hal di atas.
2. Sertifikasi ISPO
 - a. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Penilaian dilakukan pada semester kedua tahun 2023 dan semester pertama tahun 2024, melalui *desk analysis* dan konsultasi antara EFI, Sekretariat ISPO, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

3. Kebutuhan informasi EUDR dan informasi yang dapat diperoleh dari sertifikasi ISPO

3.1 EUDR Pasal 9 – Persyaratan informasi

Pasal 9 (1) EUDR menyatakan bahwa **operator harus mengumpulkan, mengatur, dan menyimpan selama lima tahun** sejak tanggal penempatan di pasar atau ekspor produk terkait, informasi berikut, disertai dengan bukti, yang berkaitan dengan setiap produk terkait:

- a. **deskripsi**, termasuk nama dagang dan jenis produk terkait.
- b. **kuantitas** produk terkait; untuk produk terkait yang masuk atau keluar pasar, kuantitas harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih.
- c. **negara tempat produksi** dan, jika relevan, bagian-bagiannya.

- d. **geolokasi** dari semua bidang tanah di mana komoditas yang relevan yang mengandung, atau telah dibuat dengan menggunakan produk terkait, diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi.
- e. **nama, alamat pos, dan alamat email** dari bisnis atau orang yang telah dipasok dengan produk terkait.
- f. **nama, alamat pos, dan alamat email** bisnis, operator, atau pedagang mana pun yang menerima pasokan produk terkait.
- g. informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa produk yang bersangkutan **bebas dari deforestasi**.
- h. informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa komoditas yang relevan telah **diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi**, termasuk pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk menggunakan area terkait untuk tujuan produksi komoditas yang relevan.

Pasal 9 (2) menyatakan bahwa “operator harus menyediakan informasi, dokumen, dan data yang dikumpulkan berdasarkan Pasal ini kepada pihak yang berwenang jika diminta”.

Lampiran II EUDR menjelaskan tentang informasi yang perlu disediakan dalam pernyataan uji tuntas (Lihat Lampiran 1), yang mencakup sebagian kecil informasi yang diatur dalam Pasal 9 mengenai informasi operator, deskripsi produk, “negara tempat produksi dan geolokasi dari semua bidang tanah di mana komoditas yang relevan telah dibuat”, dan konfirmasi bahwa produk tersebut legal dan bebas deforestasi. Dokumen FAQ EUDR mencatat bahwa “tidak ada informasi pribadi yang diminta dari petani, kecuali mereka merupakan pemasok langsung dari operator atau operator itu sendiri. Geolokasi dari bidang tanah yang digarap sudah memadai”.

Pasal 33 menyebutkan bahwa “Per 30 Desember 2024, Komisi harus membuat dan juga wajib menjaga sistem informasi yang berisi pernyataan uji tuntas”.

Sub-bagian berikut menunjukkan keselarasan antara persyaratan informasi EUDR di bawah Pasal 9 terkait informasi yang dikumpulkan sebagai persyaratan sertifikasi ISPO.

3.1.1 Pasal 9 (1)(a)(b)(c)(e)– Informasi produk dan pembeli/penjual

Ini mencakup informasi mengenai produk yang dibeli dan dijual, serta mengenai pedagang yang berhubungan langsung dengan operator. Mengingat bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dipanen diproses di dalam negeri, informasi yang relevan terkait ini akan diperoleh terutama dari pabrik pengolahan kelapa sawit yang telah bersertifikat.

Persyaratan EUDR	Kriteria ISPO 6.6.2	Verifier
Pasal 9(1)(a) - deskripsi , termasuk nama dagang dan jenis produk terkait	identifikasi produk, antara lain CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan	Dokumen transaksi pembelian yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang, termasuk surat pengiriman barang.
Pasal 9(1)(b) - kuantitas produk terkait dalam kilogram	- jumlah produk yang dikirim, - jumlah produk yang diterima atau dikirim	

Pasal 9(1)(c) - negara tempat produksi dan, jika relevan, bagian-bagiannya	Tidak dijelaskan	
Pasal 9(1)(e) - nama pemasok, alamat pos, dan alamat email	Nama dan alamat penjual	

Kotak 1. Kesenjangan ISPO: Pasal 9 (1)(a)(b)(c)(e) - Informasi produk dan pembeli/penjual

- 1) Informasi mengenai kuantitas produk terkait dalam kilogram perlu diperjelas.
- 2) Dokumen transaksi pembelian dan penjualan tidak mencantumkan alamat email penjual.
- 3) Negara tempat produksi dan bagian-bagiannya tidak disebutkan.

3.1.2 Pasal 9 (1)(d) – Geolokasi

Pasal 9 (1)(d) menyebutkan bahwa 'geolokasi dari semua bidang tanah di mana komoditas yang relevan yang mengandung, atau telah dibuat dengan menggunakan produk terkait, diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi.'

Definisi - EUDR Pasal 2 (28)

“**Geolokasi**” adalah lokasi geografis sebidang tanah yang digambarkan dengan koordinat lintang dan bujur yang sesuai dengan setidaknya satu titik lintang dan satu titik bujur dan menggunakan setidaknya enam digit desimal; untuk sebidang tanah dengan luas lebih dari empat hektare yang digunakan untuk produksi komoditas yang relevan selain sapi, hal ini harus disediakan dengan menggunakan poligon dengan titik-titik lintang dan bujur yang cukup untuk menggambarkan batas setiap bidang tanah;

Menurut ketentuan di atas, operator EU perlu mengumpulkan informasi geolokasi (poligon untuk sebidang tanah dengan luas > 4 ha) yang digunakan untuk produksi komoditas yang relevan. Pada sebagian besar kasus, produsen perlu menyampaikan informasi ini ke rantai pasok. Terkait ISPO, Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 Pasal 24 menyebutkan bahwa sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan tentang:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha.
- b. lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun.**
- c. produktivitas dan total produksi unit bersertifikat.
- d. nomor registrasi sertifikat ISPO.
- e. nama dan alamat LS ISPO.
- f. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO.
- g. logo KAN dan Nomor nomor akreditasi LS ISPO;
- h. model rantai pasok.
- i. logo ISPO.

Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013 menetapkan bahwa semua perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas >25 ha wajib memiliki bukti Perizinan Usaha Perkebunan, yang terdiri atas: IUP-B, IUP-P, atau IUP. **Peta digital lokasi** (cetak peta dan file elektronik) skala 1:100.000 atau 1:50.000 disertai dengan koordinat yang lengkap perlu disediakan.

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas <25 ha wajib memiliki bukti legalitas usaha perkebunan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Budidaya (**STD-B**), yang membutuhkan **peta digital lokasi** dengan skala minimal 1:50.000 disertai dengan **setidaknya 4 set koordinat untuk setiap bidang tanah**⁴.

Kotak 2. Kesenjangan ISPO: Pasal 9 (1)(d) – Informasi Geolokasi

- 1) Informasi geolokasi yang memenuhi persyaratan EUDR tersedia untuk perkebunan yang memiliki luas > 25 ha melalui Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan untuk perkebunan yang memiliki luas < 25 ha melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Akan tetapi, peluncuran STD-B terhambat oleh proses klarifikasi legalitas penguasaan lahan yang lambat, serta kurangnya sumber daya manusia dan keuangan.
- 2) ISPO tidak memiliki sistem IT operasional yang dapat terhubung dengan platform data untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP – SIPERIBUN) dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B – platform data e-STD-B), sehingga menghambat transfer informasi geolokasi kepada operator Uni Eropa.

† - Sistem Informasi Perizinan Perkebunan

3.1.3 Pasal 9(1)(g) – Bebas Deforestasi

Pasal 9 (1)(g) EUDR mensyaratkan ‘informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa produk yang bersangkutan bebas dari deforestasi’.

Definisi – Pasal 2(3) EUDR:

“**Deforestasi**” adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia maupun tidak.

Definisi – Pasal 2(4) EUDR:

“**Hutan**” adalah lahan yang mencakup lebih dari 0,5 hektare dengan pepohonan yang lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas tersebut secara alami, tidak termasuk lahan yang sebagian besar berada dalam penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;

Definisi - Pasal 2 (13) EUDR:

“**Bebas deforestasi**” berarti bahwa produk terkait mengandung, telah diberi makan dengan, atau telah dibuat dengan menggunakan, komoditas yang relevan yang diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020.

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/PI.400/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

Definisi hutan tidak diatur dalam Peraturan ISPO. Akan tetapi, kerangka hukum Indonesia, yang menjadi dasar persyaratan ISPO, mendefinisikan hutan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 41/1999 mendefinisikan hutan sebagai “*suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya*”.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. 14/2004 mendefinisikan hutan sebagai suatu “*areal/lahan yang membentang lebih dari 0,25 hektare, dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30 persen, atau pepohonan dapat mencapai ambang batas ini di lapangan.*”
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Indonesia No. 14/2004 digabungkan dalam “definisi kerja” UNFCCC yang telah dibakukan dalam Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan Nasional Indonesia (FREL) mendefinisikan hutan sebagai: “*suatu areal lahan lebih dari 6,25 hektare dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30 persen*”.

Selain definisi di atas, Indonesia telah mengalokasikan 120 juta hektare atau sekitar 64 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Kawasan hutan dikelola sesuai dengan tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup area seluas 68,8 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup area seluas 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan mencakup areal seluas 29,6 juta hektare.

Sertifikasi ISPO Kriteria 3.7 menetapkan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan **menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi**. Selain itu, Kriteria 3.9 mewajibkan pelaku usaha perkebunan melakukan perlindungan terhadap hutan alam dan gambut. Indikator 1 menyatakan bahwa **‘pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut**, sesuai peraturan perundangan yang berlaku’.

Peraturan ISPO tidak menetapkan batas waktu untuk persyaratan ini. Akan tetapi, Sekretariat ISPO menyatakan bahwa Penundaan Perizinan Perkebunan Sawit (Instruksi Presiden No.8/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2018) menetapkan batas waktu *de facto* yang diverifikasi oleh auditor pihak ketiga.

Kotak 3. Kesenjangan ISPO: Pasal 9 (1)(g) – Informasi bebas deforestasi

- 1) ISPO tidak mengikuti definisi hutan dan deforestasi yang ditetapkan oleh EUDR/FAO.
- 2) Selain itu, peraturan ISPO tidak menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi.
- 3) Persyaratan untuk penanaman baru yang melarang pembukaan perkebunan di hutan alam dan lahan gambut hanya berlaku bagi perkebunan yang berukuran lebih dari 25 hektare.
- 4) Menurut definisi EUDR/FAO, deforestasi diperbolehkan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit di luar area yang secara resmi ditetapkan sebagai

3.1.4 Pasal 9 (1)(h) – Legalitas

Pasal 9 (1)(h) EUDR menyebutkan bahwa ‘informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa komoditas yang relevan **telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi**, termasuk pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk menggunakan area terkait untuk tujuan produksi komoditas yang relevan.’

Definisi - Pasal 2(40):

EUDR menetapkan bahwa ‘**undang-undang yang relevan dari negara produksi**’ adalah undang-undang yang berlaku di negara produksi terkait status hukum area produksi’ dalam hal:

- a) hak guna lahan;
 - b) perlindungan lingkungan;
 - c) aturan-aturan yang terkait dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang secara langsung berkaitan dengan pemanenan kayu;
 - d) hak-hak pihak ketiga;
 - e) hak-hak tenaga kerja;
 - f) hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional;
 - g) prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (PADIATAPA), termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Uni Eropa Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat;
 - h) peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.
-

Terkait dengan bidang legislasi EUDR yang dijelaskan di atas, Kriteria dan Indikator ISPO (Lampiran 1 Permentan No. 38/2020) menetapkan sumber informasi berikut untuk usaha perkebunan dan petani kecil:

Bidang legislasi EUDR yang relevan	Usaha Perkebunan	Petani kecil
a) Hak tata guna lahan	<ul style="list-style-type: none">- Izin lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK)- Pengadaan lahan: Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK/Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan/PADIATAPA dan dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat- Hak atas Tanah: Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Hak Pakai (HP)- Tanah terlantar wajib memiliki HGU	<ul style="list-style-type: none">- Hak atas tanah (HGU, SHM), akta jual beli tanah, girik (surat kepemilikan tanah), dan bukti resmi lainnya- Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTWK)- Legalitas Usaha Perkebunan: Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)

b) perlindungan lingkungan hidup	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
c) aturan-aturan yang terkait dengan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, yang secara langsung berkaitan dengan pemanenan kayu;	Tidak berlaku untuk minyak sawit	
d) hak-hak pihak ketiga;	- Sengketa lahan harus diselesaikan dan dokumen proses penyelesaian sengketa lahan harus tersedia. - Tanah yang tumpang tindih dengan usaha lainnya harus diselesaikan dan kesepakatan tertulis harus tersedia.	- Sengketa lahan harus diselesaikan dan dokumen identifikasi areal sengketa, dengan peta/sketsa lahan yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa harus tersedia.
e) hak-hak tenaga kerja;	Berbagai sumber informasi terkait Prinsip 4 mengenai Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, yang mencakup : Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Memenuhi persyaratan administrasi terkait hubungan kerja; Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja; Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi dalam Pekerjaan; Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja; Pelaku Usaha Perkebunan Mendorong dan Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja dan Karyawan; Hak untuk membentuk Serikat Pekerja, larangan segala bentuk kerja paksa atau perbudakan, penggunaan pekerja anak dan diskriminasi.	Tidak tercakup
f) hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional;	Tidak tercakup	Tidak tercakup
g) prinsip PADIATAPA, termasuk yang tercantum dalam Deklarasi Uni Eropa Bangsa-Bangsa	- Lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh melalui Padiatapa	Tidak tercakup

mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat;	- Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa dan Dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.	
h) peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.	- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku. - Prinsip 6 mengenai Penerapan Transparansi mencakup Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Diindikasikan Suap dan membutuhkan kebijakan terkait Kode Etik.	Tidak tercakup

Kotak 4. Kesenjangan ISPO: Pasal 9 (1)(h) – Legalitas

- 1) Informasi mengenai persyaratan hukum yang diatur dalam Pasal 2 (40)(f) - peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan mengenai status hukum area produksi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional tidak tersedia.
- 2) Informasi mengenai hak-hak tenaga kerja, PADIATAPA, serta aspek yang terkait dengan pajak, antikorupsi, perdagangan, dan peraturan bea cukai juga tidak dapat diakses oleh petani kecil.

3.2 Informasi ketertelusuran

Ketertelusuran ke bidang tanah diperlukan dalam memfasilitasi penilaian produksi yang legal dan bebas deforestasi di geolokasi negara tempat produksi. FAQ EUDR menyebutkan bahwa *“untuk produk yang diperdagangkan dalam jumlah besar, seperti kedelai atau minyak sawit, operator perlu memastikan bahwa semua bidang tanah yang terlibat dalam pengiriman sudah diidentifikasi dan bahwa komoditas tersebut tidak tercampur, dalam semua tahapan proses, dengan komoditas yang tidak diketahui asalnya atau berasal dari daerah yang mengalami deforestasi atau degradasi setelah tanggal 31 Desember 2020”*.

Informasi mengenai ketertelusuran dijelaskan di bawah Prinsip 6 ISPO – Penerapan transparansi sebagai berikut:

Kriteria 6.1 – Sumber TBS yang diketahui, dengan indikator dan verifier berikut:

- Mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat.
 - Tersedia SOP yang menjelaskan tata cara penerimaan dari seluruh sumber pemasok termasuk pembelian TBS dari pihak ketiga (mencakup pembelian dari sumber yang legal, kriteria dan penentuan kategori risiko pemasok).

- Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS.
 - Tersedia rekaman daftar nama pemasok TBS dan sumber TBS yang termutakhir.
 - Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS.

Kriteria 6.6 – Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur, dengan indikator dan verifiser sebagai berikut:

- Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok.
- Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang kurangnya mencakup informasi berikut:
 - nama dan alamat penjual.
 - nama dan alamat pembeli.
 - tujuan pengiriman.
 - identifikasi produk antara lain CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan.
 - jumlah produk yang dikirim.
 - jumlah produk yang diterima atau dikirim.
 - tanggal muat dan pengiriman.
 - dokumentasi pengiriman/transportasi.
 - nomor sertifikat ISPO.
 - masa berlaku sertifikat ISPO.
 - nomor pengenalan unik.
- Penerapan sistem rantai pasok model segregasi (100% tandan buah segar (TBS) bersertifikat ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020).
 - Tersedia fasilitas yang mendukung pemisahan secara fisik produk bersertifikat dan produk tidak bersertifikat ISPO pada setiap tahapan produksi, pengolahan, penyimpanan, dan transportasi pengiriman.
 - Tersedia rekaman pembilasan fasilitas pada saat perubahan model rantai pasok dan rekaman pemisahan produk tidak bersertifikat ISPO.
 - Tersedia SOP tindak lanjut penanganan produk yang terkontaminasi.
 - Tersedia dokumen yang membuktikan pemisahan secara fisik pada fasilitas penyimpanan, proses, dan transportasi.
- Penerapan sistem rantai pasok *mass balance* (setidaknya 30% tandan buah segar (TBS) harus bersertifikat ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020).
 - Tersedia data produk bersertifikat ISPO yang dijual dan dibeli, mencakup informasi:
 - daftar pemasok.
 - catatan masuk bahan.

- catatan produksi.
- catatan penyimpanan.
- catatan pengiriman.
- daftar pembeli.
- Verifier lainnya mencakup data dan aturan rantai pasok yang relevan terkait dengan penerapan model Mass Balance.
- Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.
 - Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO kepada Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO sebelum dilakukan pengiriman.
 - Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum dilakukan pengiriman.

Kotak 5. Kesenjangan ISPO: Informasi ketertelusuran

- 1) Penilaian sertifikasi rantai pasok akan mulai dijalankan pada tanggal 16 November 2025, yakni saat ISPO sudah wajib diberlakukan.
- 2) Tanpa adanya sistem teknologi informasi (IT) yang operasional, ISPO tidak memiliki kapasitas untuk terhubung dengan platform data e-STD-B, SIPERIBUN, dan platform lainnya yang menjadi tempat penyimpanan informasi geolokasi yang memenuhi persyaratan EUDR. Hal ini menimbulkan kendala dalam transfer informasi kepada operator Uni Eropa.
- 3) Model rantai pasok ISPO yang menggunakan sistem Mass Balance memungkinkan pencampuran produk bersertifikat ISPO dengan produk yang belum diverifikasi dari geolokasi, atau legalitas, maupun proses produksi yang bebas deforestasi sesuai dengan definisi hutan yang ditetapkan oleh ISPO atau EUDR/FAO.
- 4) Proses transfer informasi geolokasi untuk lahan yang dikelola oleh petani swadaya terhambat karena tidak adanya perantara yang bersertifikat dan/atau kewajiban untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi geolokasi.

† - Sistem Informasi Perizinan Perkebunan

3.3 Pasal 10 EUDR – Penilaian risiko

Pasal 10 (1) EUDR menetapkan bahwa operator harus memverifikasi dan menganalisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 9 dan dokumentasi terkait lainnya. Berdasarkan informasi dan dokumentasi itu, operator harus melakukan sebuah penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa produk terkait yang dimaksudkan untuk dipasarkan atau diekspor itu tidak patuh. Operator tidak boleh menempatkan produk terkait di pasar atau mengekspornya, kecuali kalau penilaian risiko menunjukkan tidak ada atau hanya ada risiko yang bisa diabaikan bahwa produk terkait tidak patuh.

Definisi - EUDR Pasal 2 (25)

'Produk yang tidak patuh' adalah produk terkait yang tidak mematuhi Pasal 3.

Pasal 10 (2) menyatakan bahwa penilaian risiko harus mempertimbangkan 14 kriteria yang mencakup, antara lain, hutan, masyarakat adat, ketertelusuran, dan aduan yang beralasan (Tabel 1). Lima kriteria berlaku di tingkat negara tempat produksi atau bagian-bagiannya, yang umumnya berada di luar cakupan skema sertifikasi berbasis produk. Akan tetapi, sertifikasi ISPO dapat memberikan informasi yang relevan dengan kriteria jika tersedia informasi yang relevan mengenai area produksi dan rantai pasok.

Tabel 1. Kriteria dan informasi Penilaian Risiko EUDR yang dapat diperoleh dari Sertifikasi ISPO.

<i>Kriteria penilaian risiko Pasal 10 (2)</i>	<i>Informasi yang dapat diperoleh dari sertifikasi ISPO</i>
a) penetapan risiko ke negara produksi yang relevan atau bagian daripadanya sesuai dengan Pasal 29;	Tidak ada
b) keberadaan hutan di negara tempat produksi atau bagiannya;	Tidak ada
c) keberadaan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;	Tidak ada
d) konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;	Mungkin tersedia untuk area produksi
e) adanya klaim yang beralasan dari masyarakat adat berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan atau kepemilikan wilayah yang digunakan untuk tujuan memproduksi komoditas yang relevan;	Mungkin tersedia untuk area produksi
f) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara produksi atau bagiannya;	Tidak ada
g) sumber, reliabilitas, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1);	Informasi yang mungkin tersedia dalam laporan audit pihak ketiga*
h) kekhawatiran sehubungan dengan negara produksi dan asal atau bagian daripadanya, seperti tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata, atau adanya sanksi yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan Uni Eropa Bangsa-Bangsa atau Dewan Uni Eropa;	Tidak ada
i) kompleksitas rantai pasok yang relevan dan tahap pengolahan produk terkait, khususnya kesulitan dalam menghubungkan produk terkait dengan sebidang tanah di mana komoditas yang relevan diproduksi;	Informasi tentang menghubungkan produk terkait dengan sebidang tanah sudah tersedia untuk sistem rantai pasok ISPO model segregasi.
j) risiko pengelakan terhadap Regulasi ini atau pencampuran dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di wilayah di mana deforestasi atau degradasi hutan telah atau sedang terjadi;	<i>Informasi tentang model rantai pasok tersedia untuk entitas bersertifikat ISPO.</i>
k) kesimpulan dari pertemuan kelompok-kelompok ahli Komisi yang mendukung pelaksanaan Regulasi ini, sebagaimana diterbitkan dalam daftar kelompok ahli Komisi;	Tidak ada
l) aduan yang beralasan yang diajukan berdasarkan Pasal 31, dan informasi tentang riwayat ketidakpatuhan operator atau pedagang di sepanjang rantai pasok yang relevan terhadap Regulasi ini;	Tidak ada

m) informasi apa pun yang dapat menunjukkan adanya risiko bahwa produk yang bersangkutan tidak patuh;	Mungkin tersedia dalam laporan audit pihak ketiga ISPO* dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ISPO
n) informasi pelengkap tentang kepatuhan terhadap Peraturan ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan oleh sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) dari Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (UE) 2018/2001, sepanjang informasi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan ini.	Mungkin tersedia dalam laporan audit pihak ketiga ISPO*

* Laporan audit pihak ketiga ISPO/ringkasan laporan tidak dapat diakses oleh publik.

3.3.1 Pasal 10(c)(d) dan (e) – Informasi Mengenai Masyarakat Adat

Istilah ‘Masyarakat Adat’ tidak digunakan dalam peraturan ISPO. Akan tetapi, istilah ‘masyarakat hukum adat’ dianggap relevan. Prinsip 1 ISPO tentang Kepatuhan Legalitas Usaha Perkebunan mencakup Kriteria 1.1 mengenai Legalitas Lahan dan Subkriteria 1.1.2 mengenai Perolehan Lahan. Kriteria 1.1.2, Indikator 3 menyatakan bahwa lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan.

Kepatuhan usaha perkebunan akan dinilai berdasarkan verifier berikut:

- a. Tersedia kesepakatan melalui Padiatapa.
- b. Kesepakatan dan tindaklanjutnya diawasi oleh Pemerintah.
- c. Dokumen yang menunjukkan bahwa lahan perkebunan tidak berasal dari tanah hak ulayat sejauh keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Kriteria, indikator, dan verifier tersebut tidak berlaku bagi petani kecil.

3.3.2 Pasal 10(g) – sumber, reliabilitas, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(1);

Laporan audit pihak ketiga dari Lembaga Sertifikasi ISPO memverifikasi sertifikasi ISPO sesuai dengan peraturan, termasuk informasi yang relevan terkait dengan Pasal 9(1) sebagaimana dijelaskan dalam bagian 3.1. Akan tetapi, peraturan ISPO tidak menjelaskan informasi minimum yang harus disediakan dalam laporan audit dan juga tidak mewajibkan agar laporan atau ringkasan tersebut dipublikasikan.

3.3.3 Pasal 10(i) - Kompleksitas rantai pasok

Pasal 10 (2)(i) menetapkan persyaratan untuk penilaian risiko terkait kompleksitas rantai pasok yang relevan dan tahap pengolahan produk terkait, khususnya kesulitan dalam menghubungkan produk terkait dengan sebidang tanah di mana komoditas yang relevan.

Kompleksitas rantai pasok minyak kelapa sawit sering kali terjadi antara perkebunan dan pabrik, khususnya terkait dengan TBS yang bersumber dari petani kecil swadaya. Lebih dari 2,6 juta petani kecil kelapa sawit menggarap sekitar 6,2 juta hektare lahan di Indonesia.

Angka akurat tidak tersedia, tetapi sekitar setengahnya adalah petani kecil swadaya yang tidak terasosiasi dengan perusahaan/pabrik tertentu.

Petani kecil swadaya bergantung pada perantara (penjual/pedagang) untuk membeli dan mengangkut TBS ke pabrik. Akan tetapi, karena pedagang tidak terdaftar atau bersertifikat dan karena mereka tidak diharuskan untuk menyampaikan informasi yang relevan tentang area produksi TBS ke pabrik, maka penelusuran minyak sawit kembali ke sebidang tanah tempat TBS dibudidayakan tidak dapat dilakukan. Selain itu, petani kecil dan pabrik yang bertransaksi dengan *dealer* dapat berubah secara berkala dan menambah kompleksitas.

Pabrik yang hanya mengambil kelapa sawit dari perkebunan mereka sendiri atau dari perkebunan yang dimiliki oleh grup atau perusahaan induk yang sama cenderung memiliki rantai pasok yang tidak terlalu kompleks. Di sisi lain, pabrik independen sering kali memiliki rantai pasok yang paling kompleks karena sumber TBS mereka lebih beragam, termasuk dari petani kecil swadaya.

Minyak sawit bersertifikat ISPO dengan model segregasi kemungkinan besar berasal dari rantai pasok yang memiliki kompleksitas lebih rendah dan informasi lebih lanjut mungkin tersedia dalam laporan audit. Akan tetapi, tanpa sistem ketertelusuran operasional dan mengingat cakupan sektoral yang terbatas, maka informasi yang tersedia dari sertifikasi ISPO tentang kompleksitas rantai pasok masih terbatas.

3.3.4 Pasal 10(j) – Risiko pengelakan atau pencampuran dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di wilayah di mana deforestasi telah terjadi

Pasal 10(j) menyebutkan bahwa “risiko pengelakan terhadap Regulasi ini atau pencampuran dengan produk terkait yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di wilayah di mana deforestasi atau degradasi hutan telah atau sedang.”

Sistem rantai pasok model segregasi menargetkan untuk menyediakan 100% minyak kelapa sawit bersertifikat, walaupun pencampuran produk minyak kelapa sawit bersertifikat ISPO dengan produk lain diperbolehkan di bawah model rantai pasok Mass Balance. Akan tetapi, apabila informasi yang relevan dengan EUDR tidak tersedia bagi operator untuk bagian yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, maka risiko pencampuran dengan produk yang tidak diketahui atau produk deforestasi akan sulit dinilai dan kemungkinan besar tidak dapat diabaikan. Untuk minyak sawit dengan model segregasi, tingkat adaptasi terhadap kriteria dan sistem yang ada untuk memastikan ketersediaan informasi yang relevan cenderung lebih rendah. Akan tetapi, tanpa adanya sistem ketertelusuran yang operasional dan dengan cakupan sektor yang terbatas, informasi yang tersedia dari sertifikasi ISPO terkait risiko pencampuran menjadi sangat terbatas.

3.3.5 Pasal 10(m) – informasi apa pun yang dapat menunjukkan adanya risiko bahwa produk yang bersangkutan tidak patuh

Terlepas dari kesenjangan informasi antara EUDR dan ISPO yang dijelaskan dalam penilaian ini, elemen-elemen peraturan ISPO berikut ini menjadi relevan dalam konteks risiko kepatuhan terhadap EUDR, khususnya dalam konteks Pasal 10(m).

Peraturan Presiden No. 44/2020

- Pasal 24(c) menyebutkan bahwa melaporkan penyalahgunaan atau penyimpangan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO kepada pemerintah, Komite ISPO, KAN, dan/atau Lembaga Sertifikasi ISPO.

- Menurut Pasal 22(c), unsur keanggotaan Komite ISPO yang berasal dari pemantau independen yang merupakan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat. Pemantau ini dapat berupa berbadan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia pemerhati perkebunan yang memiliki kepedulian di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020

- Pasal 33 menjelaskan tentang Tim Penyelesaian Sengketa. Pasal 34 menyebutkan bahwa 'apabila dalam proses maupun penetapan Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, pemohon dapat menyampaikan:
 - a. keluhan kepada LS ISPO; dan
 - b. banding kepada Komite ISPO
- Keluhan dapat dimohonkan oleh (Pasal 35):
 - a. pemantau independen;
 - b. pelaku usaha; atau
 - c. masyarakat terdampak
- Pasal 36 menjelaskan tentang proses penyelesaian keluhan dan pasal 37 menjelaskan tentang proses banding.
- Audit khusus merupakan audit lapangan yang dilakukan di luar jadwal audit reguler dan mekanismenya ditetapkan oleh LS ISPO. Audit khusus dapat dilakukan untuk memverifikasi keluhan/banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, Pelaku Usaha, atau masyarakat terdampak.

3.3.6 Pasal 10(n) – Informasi pelengkap yang diberikan oleh skema sertifikasi

Pasal 10 (2n) menyebutkan bahwa "informasi pelengkap tentang kepatuhan terhadap Regulasi ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan oleh sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) dari Arahan Parlemen dan Dewan Eropa (EU) 2018/2001, sepanjang informasi tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9 dari Peraturan ini."

Terlepas dari kesenjangan informasi EUDR - ISPO yang disampaikan dalam penilaian ini, laporan audit pihak ketiga yang dikembangkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) sebagai bagian dari sertifikasi ISPO berpotensi memberikan informasi terkait dengan unsur-unsur Pasal 9(1) yang mungkin relevan dalam konteks Pasal 10(n).

Pasal 12 Peraturan Presiden No. 44/2020 menyebutkan bahwa LS harus menyampaikan laporan kepada Komite ISPO tentang: wajib menyampaikan laporan kepada Komite ISPO mengenai:

- a. sertifikat ISPO yang telah diterbitkan; dan
- b. pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.

Selain itu, Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020 mewajibkan LS ISPO untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Pertanian.

Kotak 6. Kesenjangan ISPO: Pasal 10 – Penilaian Risiko

Dalam ruang lingkup sertifikasi ISPO, kesenjangan yang paling signifikan sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dibutuhkan oleh para pelaku rantai pasok atau operator Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas, seperti dokumentasi klaim tanah, SOP, PADITAPA, serta laporan audit, tidak dikumpulkan dalam sertifikasi ISPO.
- 2) Petani kecil juga tidak memiliki akses kepada informasi yang menghubungkan minyak sawit dengan area produksi, karena perantara (pedagang/pedagang TBS) tidak diwajibkan untuk mengumpulkan dan meneruskan informasi tersebut di bawah peraturan ISPO.
- 3) Kurangnya sistem ketertelusuran ISPO yang operasional dan cakupan sektor sertifikasi ISPO yang sempit sangat membatasi ketersediaan informasi mengenai kompleksitas rantai pasok dan risiko pencampuran dengan produk deforestasi.
- 4) Selain itu, laporan dari pemantau independen dan laporan penyelesaian sengketa, serta ringkasan dari laporan tersebut, tidak tersedia. Demikian pula, mekanisme/proses pengaduan ISPO kurang jelas dan hasil tidak dipublikasikan.
- 5) Tidak ada persyaratan yang jelas yang mewajibkan agar laporan audit LS atau ringkasan publik dari laporan audit dipublikasikan.

4. Adaptasi ISPO yang potensial

Sub-bagian berikut menjelaskan adaptasi utama yang dapat dilakukan terhadap sertifikasi ISPO untuk meningkatkan penyediaan informasi yang sesuai dengan persyaratan EUDR. Jika diperlukan, penyesuaian khusus terkait dengan kesenjangan yang diidentifikasi dalam Kotak 1-6 di atas juga dapat dipertimbangkan.

4.1 Pasal 9 (1)(d) – Geolokasi

1. Menyertakan pelaporan informasi geolokasi sesuai dengan persyaratan EUDR sebagai bagian dari persyaratan dalam peraturan ISPO.
 - a. Untuk perkebunan dengan luas lebih dari 25 hektare, informasi ini dapat diperoleh dari Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, atau IUP), yang memerlukan peta lokasi (baik dalam format cetak maupun file elektronik) dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, disertai dengan koordinat lengkap.
 - b. Sementara itu, untuk perkebunan yang memiliki luas kurang dari 25 hektare, informasi ini dapat diambil dari Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), yang memerlukan peta batas untuk diunggah dalam versi elektronik di platform e-STDB sebagai bagian dari proses pendaftaran.
2. Setelah sistem IT ISPO dikembangkan, langkah berikutnya adalah menghubungkannya dengan platform data SIPERIBUN⁵ dan e-STD-B untuk mendukung transfer informasi geolokasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari izin usaha dan pendaftaran usaha budidaya.
3. Menentukan format informasi geolokasi yang mendukung transfer ke operator EU.

⁵ Sistem Informasi Perizinan Perkebunan

4.2 Pasal 9 (1)(g) – Bebas deforestasi

1. Menyertakan definisi hutan yang selaras dengan definisi EUDR/FAO dalam peraturan ISPO, serta menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan deforestasi sebelum 31 Desember 2020.
2. Memperluas larangan ‘pembukaan perkebunan baru di hutan alam dan lahan gambut’ untuk mencakup petani kecil.
3. Menerapkan aturan ‘penanaman baru’ untuk memastikan bahwa tidak ada penanaman baru di area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, terlepas dari klasifikasi lahan.
4. Memperluas persyaratan audit dari Badan Sertifikasi untuk mencakup pemantauan dan verifikasi produksi yang bebas dari deforestasi.

4.3 Pasal 9 (1)(h) – Legalitas

1. Mengubah peraturan ISPO untuk mencakup daftar undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai status hukum area produksi, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia yang dilindungi di bawah hukum internasional, agar lebih selaras dengan kebutuhan informasi terkait Pasal 2 (40f).
2. Sebagaimana diperlukan, dan agar tidak membebani petani kecil dengan persyaratan sertifikasi yang tidak perlu, sesuaikan dan terapkan prinsip dan kriteria ISPO bagi petani kecil terkait legalitas area produksi. Hal ini harus mencakup hak-hak ketenagakerjaan, hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional, prinsip PADIATAPA, serta peraturan pajak, antikorupsi, perdagangan, dan bea cukai.

4.4 Ketertelusuran

1. Mempercepat pembentukan sistem informasi teknologi (IT) ISPO sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2020.
2. Mencakup fungsi untuk mencatat dan mentransfer informasi geolokasi serta informasi lain yang relevan dengan EUDR kepada operator Uni Eropa dalam sistem IT ISPO.
3. Mencantumkan persyaratan dalam peraturan ISPO yang mewajibkan perantara (penjual/pedagang) untuk memiliki sertifikasi, guna memfasilitasi pengumpulan dan transfer informasi geolokasi untuk bidang tanah yang dikelola oleh petani kecil swadaya.
4. Memperkuat model rantai pasok ISPO yang menggunakan sistem Mass Balance dengan mewajibkan pengumpulan informasi yang relevan dengan EUDR untuk komponen yang tidak memiliki sertifikasi ISPO.

4.5 Pasal 10 – Penilaian risiko

1. Menyediakan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari sertifikasi ISPO, seperti dokumentasi klaim tanah, SOP, proses PADITAPA, laporan audit, dsb, kepada operator EU.
2. Selaras dengan poin 3 pada bagian 4.4 di atas, menyertakan persyaratan yang mewajibkan perantara (penjual/pedagang) untuk memiliki sertifikasi, guna memfasilitasi pengumpulan informasi yang menghubungkan minyak sawit dengan

area produksi, serta untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kompleksitas rantai pasok.

3. Menyediakan laporan dari pemantau independen dan laporan penyelesaian sengketa, serta ringkasan dari laporan tersebut bagi operator EU.
4. Memperjelas mekanisme/proses pengaduan ISPO dan menginformasikan hasilnya kepada operator EU.
5. Menyediakan laporan audit Badan Sertifikasi dan/atau ringkasan publik bagi operator EU.

4.6 Area lainnya

1. Mempercepat penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi petani kecil untuk mendapatkan informasi geolokasi dan dokumen legalitas lahan.
2. Mempercepat sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan petani kecil untuk mencapai cakupan sektoral 100% agar selaras dengan persyaratan yang mewajibkan sertifikasi ISPO.
3. Mengembangkan *registry* ISPO bagi entitas bersertifikat yang terhubung dengan sistem IT ISPO yang diusulkan.

Lampiran 1: Pernyataan uji tuntas EUDR

ANNEX II

Due diligence statement

Information to be contained in the due diligence statement in accordance with Article 4(2):

1. Operator's name, address and, in the event of relevant commodities and relevant products entering or leaving the market, the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 952/2013.
2. Harmonised System code, free-text description, including the trade name as well as, where applicable, the full scientific name, and quantity of the relevant product that the operator intends to place on the market or export. For relevant products entering or leaving the market, the quantity is to be expressed in kilograms of net mass and, where applicable, in the supplementary unit set out in Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 against the indicated Harmonised System code or, in all other cases, expressed in net mass specifying a percentage estimate or deviation or, where applicable, volume or number of items. A supplementary unit is applicable where it is defined consistently for all possible subheadings under the Harmonised System code referred to in the due diligence statement.
3. Country of production and the geolocation of all plots of land where the relevant commodities were produced. For relevant products that contain or have been made using cattle, and for such relevant products that have been fed with relevant products, the geolocation shall refer to all the establishments where the cattle were kept. Where the relevant product contains or has been made using commodities produced in different plots of land, the geolocation of all plots of land shall be included in accordance with Article 9(1), point (d).
4. For operators referring to an existing due diligence statement pursuant to Article 4(8) and (9), the reference number of such due diligence statement.
5. The text: 'By submitting this due diligence statement the operator confirms that due diligence in accordance with Regulation (EU) 2023/1115 was carried out and that no or only a negligible risk was found that the relevant products do not comply with Article 3, point (a) or (b), of that Regulation.'
6. Signature in the following format:
'Signed for and on behalf of:
Date:
Name and function: Signature:'.

Penafian: Publikasi ini dibuat dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Pandangan yang disampaikan di dalam laporan ini tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

© KAMI, 2024



Funded by
the European Union